BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 yang telah menjadi yurisprudensi atau sebagai acuan dan pedoman ditingkat peradilan di Indonesia ini masih diberlakukan sepanjang tidak ditemukannya undang-undang yang melarang, dan belum adanya pembatalan terhadap putusan ini. Sehingga pada salah satu Kantor Catatan Sipil di Sumatera Utara, Kota Medan khususnya, belum pernah menolak pasangan berbeda agama yang hendak melangsungkan perkawinan.
2. Putusan Mahkamah Agung No. 1400K/Pdt/1986 jika dianalisis berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan berbeda agama tetap tidak diperbolehkan di Indonesia setidaknya ada dua pasal yang terdapat larangan, yaitu temuat di dalam pasal 2 dan pasal 8. Kemudian, mengingat perkawinan berbeda agama lebih banyak kemudharatan yang di dapat nantinya, walaupun di dalam undang-undang tersebut tidak ada mengatur secara jelas tentang perkawinan berbeda agama. Akan tetapi kata-kata sah menurut agama itu sudah jelas melarang perkawinan berbeda agama, karena tidak ada agama yang melegalkan kaumnya menikah dalam keadaan berbeda agama. Jika dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Islam mengenai putusan tersebut bahwa sudah jelas ada ketentuan di dalamnya tentang larangan perkawinan berbeda agama setidaknya ada empat pasal yang melarang perkawinan berbeda agama, yang termuat di dalam pasal 40, 44, 61 dan 116 pada tiga bagian, yaitu larangan

perkawinan, pencegahan perkawinan, dan alasan perceraian. Sebagai umat Islam wajib menjalankan aturan tersebut, dan perkawinan berbeda agama di larang di dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dalam skripsi ini, penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan itu sakral, agama itu juga sakral dan harus dijunjung sebab masyarakat Indonesia orang yang beragama, jadi hendaknya sesuatu itu harus dijalankan sesuai agama dan peraturan yang berlaku, jangan mudah melegalkan sesuatu hal karena diburu napsu. Pernikahan hendaknya tidak melandaskan rasa cinta saja, akan tetapi lihat aturan yang berlaku, jangan mudah mencari celah kosong.
2. Sebagai umat Islam hendaklah taat kepada aturan Islam, dan jadilah Islam yang *kaffah*.
3. Undang-undang yang berlaku harus lebih ditegaskan lagi, dan jika perlu beri sanksi yang wajar, yang mana ditujukan kepada aggota legislatif sebagai pembuat undang-undang.

Karena sifat penelitian ini masih ringan, umum dan jauh dari kata sempurna maka penulis memerlukan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca agar dapat menjadi bekal penulis dalam kajian ataupun karya-karya berikutnya.